



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa;
- b. bahwa dalam rangka kejelasan dan tertib administrasi penggunaan dana desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Handwritten signature and stamp area.

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati cq. Kepala DPMD
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2017;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
 - d. berita acara musyawarah desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - e. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - f. fotokopi KTP Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - g. fotokopi NPWP atas nama Bendahara Desa;
 - h. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - i. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 - c. administrasi penatausahaan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016 beserta lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah.
- (3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati cq. DPMD dan BKD Kabupaten Balangan paling lambat minggu ke- 2 (dua) bulan Februari.
- (4) Dalam hal adanya Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang disalurkan pada tahun anggaran berjalan maka persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I ditambahkan dengan adanya laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang disalurkan pada tahun anggaran berjalan yang menunjukkan paling



kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat Permohonan penyaluran dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - d. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - e. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - f. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari Dana Desa Tahap I ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu administrasi penatausahaan pengelolaan Dana Desa tahap I beserta lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati cq. DPMD dan BKD Kabupaten Balangan paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan Juli.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pedoman Prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat desa.



4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 14

(1) Ketentuan penundaan penyaluran dana desa diatur sebagai berikut :

- a. Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 1. Bupati belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan/atau Tahap II;
 2. terdapat sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%; dan/atau
 3. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- b. penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. dalam hal sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- d. penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- e. dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(2) Ketentuan penyaluran kembali dana desa diatur sebagai berikut :

- a. Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 1. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 telah diterima;
 2. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 3. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- b. dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa karena belum diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan/atau Tahap II dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah berlangsung sampai dengan minggu kedua bulan Desember tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Kepala Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya yang menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum daerah dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran paling lambat sebelum minggu pertama bulan Juli.
- d. sisa dana desa tahun sebelumnya dianggarkan oleh Desa yang



bersangkutan pada rekening pendapatan transfer.

- e. dalam hal adanya kesalahan kurang salur dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa, penyaluran kembali dapat dilakukan setelah hal tersebut telah diketahui.

(3) Ketentuan pemotongan dana desa diatur sebagai berikut :

- a. Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa dikarenakan terdapat sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%, (tiga puluh per seratus) masih terdapat sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- b. pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 April 2017

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. RUSKARIADI